



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

*Jl. Dermojoyo No. 20 , Nganjuk-Jawa Timur
Telp. (0358 321752) Fax. (0358-321666)
Email: pn.nganjuk@gmail.com*

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PENGADILAN NEGERI NGANJUK

A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan Negeri Nganjuk

A.1 Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan Negeri Nganjuk

1. Profil Pengadilan, meliputi:
 - a. Fungsi, tugas, dan Yurisdiksi Pengadilan ;
 - b. Struktur Organisasi Pengadilan;
 - c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan;
 - d. Daftar Nama Pejabat dan Hakim Pengadilan;
 - e. Profil Singkat Pejabat Struktural;
 - f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan Negeri Nganjuk yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK
2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan.
3. Biaya Berperkara di Pengadilan Negeri Nganjuk
4. Agenda Sidang

A.2 Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara Cuma-Cuma, serta hak –hak pokok dalam proses persidangan.
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai
3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai
4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi
6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

A.3 Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan.

1. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang terdiri atas:
 - a. Nama Program dan kegiatan;
 - b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon, dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 - c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 - d. Jadwal Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. Sumber dan Jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, dan sebagainya.
2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi yang apabila diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
8. Informasi yang apabila diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau Intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan dan;
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:

- a. Informasi dalam proses musyawarah hakim;
- b. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
- c. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
- d. Identitas Pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
- e. Identitas Hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui public;
- f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi pengadilan;
- g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.

3. Ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

4. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
- b. Neraca Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

5. Ringkasan daftar asset dan inventaris (Laporan BMN)

6. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

A.4 Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Jumlah Permohonan informasi yang diterima;
- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
- c. Jumlah Permohonan Informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
- d. Alasan penolakan permohonan informasi.

B. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik
Pengadilan Negeri Nganjuk mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

B. 1 Informasi tentang perkara dan persidangan

1. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotocopy atau naskah elektronik, bukan salinan resmi)
2. Informasi dalam Buku Register Perkara
3. Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara
4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara
5. Laporan penggunaan biaya perkara.

B. 2 Informasi tentang peraturan dan kebijakan

1. Surat Keputusan dan instruksi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk;

B.3 Informasi tentang organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

1. Standard an Maklumat Pelayanan Pengadilan
2. Profil Hakim dan Pegawai

3. Data statistic kepegawaian
4. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
5. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketika berikut dokumen pendukungnya.

C. Informasi yang dikecualikan

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
 - a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
 - b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi
 - i. Memorandum atau surat antara Pengadilan dengan badan publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan;
 - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Informasi Yang dikecualikan di Pengadilan adalah:
 - a. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *advisblaad*;
 - b. identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;
 - c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;
 - d. identitas pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan dugaan hakim dan aparatur Pengadilan;
 - e. identitas hakim dan aparatur Pengadilan di laporkan yang belum diketahui publik;
 - f. catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;
 - g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VIII huruf B Pedoman ini; dan
 - h. berita acara sidang dan alat bukti.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PENGADILAN NEGERI NGANJUK
PERIODE JULI – DESEMBER 2026

NO	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN / RETESI	
						AKTIF	INAKTIF
1	Profil Pengadilan	Kesekretariatan	Kasub PTIP	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
2	Prosedur Beracara	Kepaniteraan	Panmud Pidana dan Panmud Perdata	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
3	Biaya Berperkara	Kepaniteraan	Panmud Perdata	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
4	Agenda Sidang	Kepaniteraan	Panmud Pidana dan Panmud Perdata	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
5	Pos Bantuan Hukum	Kepaniteraan	Panmud Hukum	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
6	Pengaduan	Kepaniteraan	Panmud Hukum	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
7	Prosedur memperoleh Informasi	Kepaniteraan	Panmud Hukum	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
8	Program dan Kegiatan DIPA	Kesekretariatan	Kasub Umum dan Keuangan	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
9	KPjIP	Kesekretariatan	Kasub PTIP	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
10	Laporan Keuangan	Kesekretariatan	Kasub Umum dan Keuangan	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
11	Daftar Aset	Kesekretariatan	Kasub Umum dan Keuangan	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
12	Pengadaan Barang dan Jasa	Kesekretariatan	Kasub Umum dan Keuangan	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
13	Laporan Informasi Publik	Kesekretariatan / Kepaniteraan	Kasub PTIP	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
14	Putusan dan Penetapan Pengadilan	Kepaniteraan	Panmud Hukum	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
15	Informasi Perkara	Kepaniteraan	Panmud Hukum	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
16	Data Statistik Perkara	Kepaniteraan	Panmud Hukum	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-

17	Kebijakan Pimpinan	Kesekretariatan / Kepaniteraan	Panitera / Sekretaris	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
18	Profil Hakim dan Pegawai	Kesekretariatan	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
19	Data Statistis Pegawai	Kesekretariatan	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-
20	Surat Perjanjian dengan pihak ketiga	Kesekretariatan / Kepaniteraan	Panitera / sekretaris	2 Januari 2026/Nganjuk	Hardcopy, Softcopy	1 Tahun	-

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk



Oki Basuki Rachmat